

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi akuntan publik atau auditor merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Masyarakat mengharapkan profesi akuntan publik melakukan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Profesi akuntan publik bertanggung jawab terhadap kehandalan laporan keuangan perusahaan dalam melakukan audit (Mulyadi dan Puradiredja, (1998) dalam Winda dkk, 2014).

Profesi akuntan publik diberikan kepercayaan oleh pihak manajemen dan pihak ketiga untuk membuktikan laporan keuangan yang disajikan manajemen terbebas dari salah saji material. Kepercayaan ini harus dijaga dengan menunjukkan kinerja yang profesional. Untuk menjaga profesionalisme sebagai akuntan publik, maka seorang auditor harus mengacu pada standar auditing yang telah ditetapkan oleh IAPI, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (SPAP:2011).

Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan publik, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan audit yang dapat diandalkan, digunakan dan dipercaya kebenarannya bagi pihak yang berkepentingan. Seorang auditor dapat meningkatkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan audit atas

laporan keuangan dengan berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (SPAP, 2011;150:1).

Seorang auditor juga harus menerapkan dan mematuhi prinsip dasar etika profesi, yaitu prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku profesional (SPAP, 2011;100).

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Menurut FASB, dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan (relevance) dan dapat diandalkan (reliable). Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Dengan demikian perusahaan akan semakin mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan operasi perusahaannya. Namun, di era persaingan yang sangat ketat seperti sekarang ini, perusahaan dan profesi auditor sama-sama dihadapkan pada tantangan-tantangan yang berat. Mereka sama-sama harus mempertahankan eksistensinya di peta persaingan dengan perusahaan

kompetitor atau rekan seprofesinya. Perusahaan menginginkan Unqualified Opinion sebagai hasil dari laporan audit, agar performancenya terlihat bagus di mata publik sehingga ia dapat menjalankan operasinya dengan lancar (Singgih dan Bawono, 2010).

Para pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu jasa profesional yang independen dan obyektif (yaitu akuntan publik) untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.

Para pemakai laporan keuangan akan selalu melakukan pemeriksaan dan mencari informasi tentang kehandalan laporan keuangan perusahaan. Cara yang umum dapat ditempuh untuk mendapatkan informasi yang handal adalah dengan mengharuskan dilakukan audit secara independen agar informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan lengkap, akurat, dan tidak bias. Tanpa menggunakan jasa auditor independen, manajemen perusahaan tidak akan dapat meyakinkan pihak luar bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan berisi informasi

yang dapat dipercaya. Karena dari sudut pandang pihak luar, manajemen juga mempunyai kepentingan baik kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya. Biasanya manajemen akan meminta agar auditor memberikan jaminan kepada para pemakai bahwa laporan keuangan bisa diandalkan (Lilis, 2010).

Rahmawati dan Winarna (2002) dalam Singgih dan Bawono (2010), dalam risetnya menemukan fakta bahwa pada auditor, expectation gap terjadi karena kurangnya pengalaman kerja dan pengetahuan yang dimiliki hanya sebatas pada bangku kuliah saja. auditor ketika mengaudit harus memiliki keahlian yang meliputi dua unsur yaitu pengetahuan dan pengalaman. Karena berbagai alasan seperti diungkapkan di atas, pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas auditnya.

Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Jadi dapat dikatakan selain kompetensi dan independensi, akuntabilitas juga dapat mempengaruhi kualitas audit. Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai profesional setiap auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Di samping komitmen organisasional, adanya orientasi profesional yang

mendasari timbulkan komitmen profesional nampaknya juga akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Para profesional lebih merasa lebih senang mengasosiasikan diri mereka dengan organisasi profesi mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan mereka juga lebih ingin mentaati norma, aturan dan kode etik profesi dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi (Christiawan (2002) dalam Lilis, 2010).

Menurut Lilis (2010), Independensi merupakan sikap yang tidak mudah dipengaruhi, dan tidak memihak pada siapapun. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Jadi dapat dikatakan auditor harus memiliki prinsip-prinsip etika yang di antaranya adalah kompetensi, independensi, dan akuntabilitas.

Kode Etik Profesi menjelaskan dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa professional sebagaimana diatur dalam standar professional akuntan publik (SPAP) yang diterbitkan oleh IAPI. Jika auditor tidak mampu menolak tekanan dari klien, seperti tekanan personal, emosional atau keuangan, maka independensi auditor telah berkurang dan bisa mempengaruhi kualitas audit.

Dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, auditor dituntut untuk independen demi kepentingan semua pihak yang terkait.

Auditor berkewajiban untuk jujur kepada internal dan juga pihak eksternal yang menaruh kepercayaan pada laporan keuangan auditan. Independensi auditor penting untuk dipertahankan, karena apabila sampai pihak yang berkepentingan tidak percaya pada hasil auditan dari auditor maka pihak klien maupun pihak ketiga tidak akan meminta jasa dari auditor itu lagi. Independensi auditor ini diatur juga dalam standar umum auditing kedua yaitu bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor“. Standar ini mengharuskan auditor untuk bersikap independen dan tidak dibenarkan untuk memihak (SPAP:2011).

Sukriah *et al*, (2009) mengatakan bahwa kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus dibidangnya. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki auditor, maka semakin meningkat atau semakin baik kualitas audit yang dilakukannya.

Menurut Singgih dan Bawono (2010) bahwa pengalaman kerja merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan menjadi salah satu faktor

yang mempengaruhi kualitas audit. Pengetahuan auditor akan semakin berkembang seiring bertambahnya pengalaman melakukan tugas audit.

Seperti yang dikatakan di atas bahwa pengetahuan dan pengalaman merupakan komponen penting dalam tugas audit, maka tidak mengherankan bila cara auditor pemula (junior) dan auditor berpengalaman (senior) akan berbeda dalam menanggapi informasi yang akan digunakan dalam pertimbangan atau untuk analisis judgment nya. Auditor junior, karena memiliki pengetahuan dan pengalaman yang masih kurang tanpa disadari akan cenderung terfokus pada informasi negatif dari pada perhatiannya kepada informasi positif. Dalam melakukan tugas pemeriksaan, auditor pemula akan merasa lebih was-was kalau kalau nantinya dia akan membuat suatu judgment yang salah.

Syarat diri auditor yang ketiga adalah *due professional care*. Penting bagi auditor untuk mengimplementasikan *due professional care* dalam pekerjaan auditnya. Hal ini dikarenakan *standard of care* untuk auditor berpindah target yaitu menjadi berdasarkan kekerasan konsekuensi dari kegagalan audit. Kualitas audit yang tinggi tidak menjamin dapat melindungi auditor dari kewajiban hukum saat konsekuensi dari kegagalan audit adalah keras. Terlebih dengan adanya fenomena *hindsight bias* yang sangat merugikan profesi akuntan publik. Jika *hindsight bias* diberlakukan, maka auditor harus membuat keputusan tanpa pengetahuan hasil akhir, tetapi kewajiban auditor ditentukan dari sebuah perspektif hasil akhir (Anderson dkk, (1997) dalam Singgih dan Bawono, 2010).

Due professional care dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Kecermatan mengharuskan auditor untuk waspada terhadap resiko yang signifikan. Dengan sikap cermat, auditor akan mampu mengungkap berbagai macam kecurangan dalam penyajian laporan keuangan lebih mudah dan cepat.

Due professional care mengacu pada kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Kemahiran profesional menuntut auditor untuk selalu berpikir kritis terhadap bukti audit yang ditemukannya. Febriyanti, (2013) mendefinisikan due professional care sebagai kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional yang menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional. Due professional care merupakan hal penting yang harus diterapkan oleh para akuntan publik agar tercapainya kualitas audit yang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya.

Akuntabilitas merupakan wujud kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan atas kewenangan yang dipercayakan kepadanya guna pencapaian tujuan yang ditetapkan. Seorang akuntan publik wajib untuk menjaga perilaku etis mereka kepada profesi, masyarakat dan pribadi mereka sendiri agar senantiasa bertanggung jawab

untuk menjadi kompeten dan berusaha obyektif dan menjaga integritas sebagai akuntan publik (Bawono dan Singgih, 2010).

Kualitas audit merupakan hal yang penting karena kualitas yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien (De Angelo, (1981) dalam Tjun,2012).

Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit yang ada, bersikap bebas tanpa memihak (Independent), patuh kepada hukum serta mentaati kode etik profesi. (Standar Profesional Akuntan Publik) SPAP adalah pedoman yang mengatur standar umum pemeriksaan akuntan publik, mengatur segala hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental. Auditor memiliki peran sebagai pengontrol dan penjaga kepentingan publik terkait dengan bidang keuangan. Dalam melaksanakan peran audit, mereka bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, guna mendukung peran yang cukup mulia itu, seorang auditor harus didukung dengan kompetensi yang memadai akan teknik-teknik audit serta kompetensi lain yang mendukung.

Menurut De Angelo (1981) dalam Winda dkk, (2014) kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan

tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Seorang auditor dalam menemukan pelanggaran harus memiliki kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Seorang auditor harus mempunyai standar umum dalam pengetahuan dan keahlian dalam bidang akuntan untuk menjalankan profesinya berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Sementara itu, melaporkan pelanggaran klien merupakan sikap independensi yang harus dimiliki oleh auditor. Independensi merupakan sikap dimana auditor tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain yang memiliki kepentingan pribadi.

Penelitian ini akan lebih berfokus pada pengaruh independensi, kompetensi, pengalaman kerja, due professional care dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. Penelitian ini melibatkan responden auditor yang bekerja di kota Yogyakarta. Alasannya karena kota Surakarta dan Yogyakarta termasuk kota yang memiliki KAP besar maupun kecil, dan menuntut eksistensi auditor independen dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dalam memberikan pendapat atas dasar pemeriksaan, sehingga keterlibatannya penentuan kualitas audit.

B. Perumusan Masalah

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor

(kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor (De Angelo, (1981) dalam Rachmiaty dkk, 2014).

Di dalam menjalankan auditing, diperlukan juga informasi yang dapat diverifikasi dalam sejumlah standar (kriteria) yang dapat digunakan sebagai pegangan pengevaluasian informasi tersebut. Informasi harus dapat diukur supaya dapat diverifikasi. Informasi yang dapat diukur memiliki berbagai bentuk, sehingga dapat membantu auditor dalam mengaudit hal-hal seperti laporan keuangan .

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian antara lain :

1. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ?
2. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah due professional care auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ?
5. Apakah akuntabilitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit.
4. Untuk menguji pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit.
5. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

2. Bagi Auditor/KAP

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi auditor KAP dalam hal pengembangan akuntabilitas dan profesionalisme.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab dan setiap babnya terbagi menjadi beberapa sub bab. Pembahasan dari bab-bab tersebut dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA, berisi tentang landasan teori yang melandasi penelitian dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, bahasan penelitian sebelumnya, hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN, berisi deskripsi tentang variabel variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan metode analisis yang digunakan untuk menganalisa hasil pengujian sampel.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, menguraikan obyek penelitian, hasil analisis statistik, serta interpretasi terhadap hasil berdasarkan alat dan metode analisa yang digunakan dalam penelitian termasuk didalamnya pemberian argumentasi dan pembenarannya.

BAB V PENUTUP, berisi simpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, keterbatasan, serta saran untuk peneliti selanjutnya.